

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi sekarang ini negara Indonesia telah mengalami perkembangan pada teknologi informasi dan komunikasi, dengan adanya pemanfaatan teknologi tersebut dapat menghasilkan tatanan kehidupan baru yang mendorong perkembangan ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan penegakan hukum. Perkembangan teknologi yang sangat pesat di dunia digital sekarang ini bisa memberikan dampak yang positif maupun negatif dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh dari adanya perkembangan teknologi di dunia digital yaitu internet, adanya internet dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi manusia untuk berinteraksi tanpa batas negara maupun wilayah.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk pemanfaatan internet dalam kegiatan masyarakat di bidang ekonomi yaitu adanya arisan yang dilakukan secara *online*.<sup>2</sup> Arisan merupakan suatu kegiatan secara bersama-sama dalam bentuk kelompok, arisan dilakukan dengan cara mengumpulkan uang secara teratur pada waktu yang telah disepakati kemudian akan diundi secara bergantian. Sekarang ini masyarakat tidak perlu tatap muka untuk melakukan arisan karena sudah

---

<sup>1</sup> Lathifah Hanim, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) di Era Globalisasi", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2011, hlm. 60.

<sup>2</sup> Hafsah, "Pemanfaatan Internet pada Smartphone dalam Mendukung Kegiatan Bisnis Online di Lingkungan Arisan RT", *J-COSCSIS: Journal of Computer Science Community Service*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2021, hlm. 80.

beralih ke sistem *online*. Arisan *online* adalah suatu kegiatan perjanjian yang dilakukan secara *online* melalui media elektronik<sup>3</sup>. Arisan *online* tidaklah berbeda jauh dengan arisan pada umumnya, jika dilihat arisan pada umumnya harus berkumpul secara langsung dan bertatap muka kemudian diundi untuk mendapatkan pemenangnya, sedangkan arisan *online* sistem kegiatannya melalui media atau dengan adanya perantara untuk menghubungkan para anggotanya dan seluruh interaksi atau transaksinya hanya melalui media elektronik saja.<sup>4</sup>

Adanya pelaksanaan kegiatan arisan yang dilakukan secara *online* ini tentunya akan mempermudah seluruh kegiatannya, arisan *online* sekarang sangat banyak diminati karena arisan *online* bersifat fleksibel. Meskipun sistem arisan *online* dinilai sangat mudah namun kegiatan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya, karena dengan adanya arisan *online* dapat menimbulkan permasalahan yang banyak dan beresiko tinggi, salah satunya bisa memberikan kesempatan kepada seseorang yang kurang bertanggung jawab dalam memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan<sup>5</sup>. Dalam kegiatan arisan *online* tersebut setiap orang bisa saja bergabung, bahkan belum tentu saling kenal sesama

---

<sup>3</sup> Gunawan dan Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 30.

<sup>4</sup> Priskilla Ahsahlia, Dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pidana Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Recidive*, Vol. 3 No. 2, hlm. 1.

<sup>5</sup> Wahyudi, D., Samosir, H. S., & Devi, R. S., "Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial Elektronik", *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Edisi No. 2 Vol. 4, 2022, hlm. 183.

anggotanya dan tidak ada yang tahu apakah antar anggota berlaku jujur atau tidak dalam mengelola uang arisan *online*.<sup>6</sup>

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) menangani beberapa kasus yang melibatkan media digital (*online*), dan saah satu penanggung jawabnya adalah Kepala Subdirektorat 4 *Renakta* Detreskrimum Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Disebutkan sejak Januari tahun 2020 hingga sekarang ini terdapat 27 kasus (kasus penipuan dan penggelapan uang arisan *online*), dengan kerugian sebesar miliaran rupiah. Kemudian dari data tersebut kasus penipuan dan penggelapan uang arisan *online* yang selesai dari tahun 2020 hingga sekarang ini hanya sebanyak 9 kasus saja.<sup>7</sup>

Kasus tindak penipuan dan penggelapan uang melalui media *online* hampir terjadi diseluruh wilayah Indonesia, salah satunya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Masyarakat Yogyakarta merasa resah terhadap kasus penipuan dan penggelapan yang terus bertambah, hal ini dikarenakan sanksi ancaman yang diberikan kepada pelaku kurang efektif sehingga membuat pelaku tidak jera terhadap perbuatannya. Ada sebuah kasus yang menimpa anggota kelompok arisan *online* di Wilayah Yogyakarta yang total kerugiannya hampir 1.200.000.000.- (Satu milyar dua ratus juta rupiah). Kasus penipuan ini korbanya tidak hanya satu orang saja melainkan ratusan orang. Korban awalnya tergiur mengikuti arisan *online* tersebut karena dijanjikan akan mendapatkan keuntungan ratusan juta rupiah dari bandar arisan ini, selama

---

<sup>6</sup> Erlin Kusnia Dewi, Dkk, “Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, No.5 Vol. 2, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, 2021, hlm. 296-302.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Zazan Putra Rahardian, S.H., Penyidik Pembantu Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta, 19 Agustus 2024.

hampir empat bulan arisan berlangsung transaksi antara pengelola dan anggotanya berjalan secara lancar dan tidak pernah bermasalah namun beberapa waktu kemudian setelah pelaku mendapatkan uang arisan justru kabur dengan cara menutup akun *facebook*nya. Pelaku menggunakan modus membayar uang arisan tepat waktu tapi meminta sebagai pemenang pertama dari tiap kelompok arisan yang diikuti, dan dalam kasus ini masih banyak anggota arisan lainnya yang belum mendapatkan uang arisannya.<sup>8</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 diatur mengenai tindak pidana penipuan yang menyatakan :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”<sup>9</sup>

Sedangkan untuk kasus tindak pidana penggelapan juga diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selamalamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.”<sup>10</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku dalam tindak penipuan arisan *online* tersebut perlu adanya penegakan hukum untuk mencari keadilan bagi korban penipuan arisan *online*. Penegakan hukum yang dimaksud dalam hal

---

<sup>8</sup> Ivan, *Kasus Arisan Online KCA Disidangkan, Saksi Ungkap Peran Bandar*, terdapat dalam <https://www.krjogja.com/kriminal/1242476981/kasus-arisan-online-kca-disidangkan-saksi-ungkap-peran-bandar>, Diakses tanggal 16 Oktober 2023.

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 tentang Tindak Pidana Penipuan.

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 tentang Tindak Pidana Penggelapan.

ini adalah suatu upaya untuk menegakan norma-norma hukum secara nyata yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat untuk memberikan perlindungan hukum dan menjaga keamanan.<sup>11</sup> Dalam hal penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Diantaranya ialah faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat . Aparat kepolisian sebagai salah satu dari institusi penegak hukum yang diberikan wewenang untuk melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum dituntut harus mampu menyelesaikan berbagai masalah terutama masalah penipuan dan penggelapan arisan *online*.<sup>12</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penegakan hukum tidak hanya peraturan saja yang mejadi acuan tetapi juga penegak hukum ikut berperan penting dalam menegakan hukum pidana penipuan dan penggelapan arisan *online* yang ada di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul:

**“PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN UANG ARISAN ONLINE DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Wahyu Sasongko, “Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen”, Bandar Lampung, Unila, 2007, hlm. 31.

<sup>12</sup> Brigita Shinta Bethari dan Eko Wahyudi, “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online”, Jurnal Hukum. No. 1 Vol. 04, hlm. 80-85.

1. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kasus penipuan dan penggelapan uang dalam arisan *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana kendala yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dan penggelapan uang arisan *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kasus penipuan dan penggelapan uang arisan *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dan penggelapan uang arisan *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan tinjauan literatur yang penulis lakukan pada berbagai sumber terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki tema sama berkaitan dengan penelitian ini. Namun didalam penelitian ini mempunyai perspektif dan obyek permasalahan yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya antara lain :

1. Tulisan skripsi yang ditulis oleh Egi Amri Delvian Kaban dengan judul “ Kajian Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan *Online*

(Studi Kasus Polda Sumatera Utara)”, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2023. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana penipuan dengan arisan *online*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dan penggelapan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain topik penelitian yang berbeda, tempat atau wilayah yang dijadikan penelitian oleh penulis pun juga berbeda. Pada penelitian skripsi tersebut dilakukan di Polda Kota Medan wilayah Sumatera Utara, sedangkan penulis melakukan penelitian di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Penelitian Jurnal yang ditulis oleh Brigita Shinta Bethari dan Eko Wahyudi yang berjudul “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online*”, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Surabaya. Fokus permasalahan yang ada dalam penelitian ini mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan arisan *online* di Kota Surabaya dan Upaya Penegekan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Arisan *Online* di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya yang bersifat preventif. Sedangkan fokus masalah pada penelitian penulis, yaitu penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dan penggelapan uang arisan online di Daerah Istimewa Yogyakarta dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kasus penipuan dan penggelapan uang dalam arisan online di Daerah Istimewa Yogyakarta. Subjek pada penelitian tersebut juga berbeda dengan Subjek penelitian

yang dilakukan penulis, yaitu Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya sedangkan subjek penelitian penulis ialah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Tulisan skripsi yang ditulis oleh Indah Widyarti dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Penegakan Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan *Online* Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau”, Fakultas Hukum Univeristas Islam Riau, Pekanbaru, 2021. Rumusan Masalah dalam skripsi tersebut adalah: i) bagaimanakah penegakan hukum menurut Undang-Undang No 19 tahun 2016 ttentangg perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana penipuan melalui arisan secara *online* yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau. ii) apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan arisan *online* yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Riau. Meskipun rumusan masalah terlihat sama, namun tema yang dibahas dalam penelitian tersebut berbeda, yaitu tindak pidana penipuan tersebut tidak disertai kasus penggelapan uang, sedangkan penelitian penulis tindak pidana penipuan yang disertai dengan tindak penggelapan. Subjek Penelitian yang dilakukan juga berbeda, yaitu Kepolisian Riau sedangkan penulis memilih subjek penelitian di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Tindak Pidana Penipuan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* yang dikenal juga dalam hukum pidana.<sup>13</sup> *Strafbaarfeit* terdiri 3 (tiga) kata yang terdiri dari *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* memiliki arti tindak pidana dan Hukum, *baar* dapat diartikan sebagai dapat atau boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>14</sup>

Tindak Pidana Penipuan Diatur dalam Buku 2 Bab XXV Pasal 378

KUHP, yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”<sup>15</sup>

Dalam Pasal 378 KUHP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kasus tindak pidana penipuan adalah dimana kondisi yang dapat dilakukan oleh siapa pun demi mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain yang secara melawan hukum, dan didalam KUHP telah menegaskan apabila seseorang melakukan kejahatan penipuan maka akan diancam dengan sanksi pidana.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Nainggolan, “Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA. RI No. 2037/Pid. Sus/2015)”, *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Edisi No. 1 Vol. 5, 2019, hlm. 26.

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, hlm. 67.

<sup>15</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bima Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 21.

<sup>16</sup> Jan Rummelink, *Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 63.

Tindak pidana merupakan setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Ini mencakup tindakan yang melanggar hukum yang dapat dihukum oleh negara.<sup>17</sup> Tindak pidana adalah suatu perbuatan dan aturan-aturan yang dianut oleh sebuah negara dalam menciptakan ketertiban hukum dengan cara melarang apa yang bertentangan dengan sebuah hukum dan mengenakan sanksi kepada seseorang oknum yang melanggar larangan-larangan tersebut. Berbagai macam bentuk tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat salah satunya adalah kejahatan tindak pidana penipuan.<sup>18</sup> Tindak pidana penipuan dapat terjadi diakibatkan dari tingkat kehidupan yang semakin tinggi dan adanya faktor ekonomi, sehingga dari sebagian orang memilih untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memanfaatkan orang lain. Hubungan antara ekonomi dengan kejahatan selalu mendapatkan banyak perhatian dari para ahli karena ekonomi memiliki peran penting dalam menentukan arah hidup seseorang.<sup>19</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kata tipu berarti daya cara, perkataan atau perbuatan yang tidak jujur dengan tujuan untuk mengakali, menyesatkan, atau mencari untung dalam suatu hal. Penipuan adalah suatu kebohongan yang disengaja atau dirancang oleh seseorang untuk mendapatkan sebuah keuntungan pribadi yang dapat

---

<sup>17</sup> Ashworth, A., *Principles of Criminal Law*, cetakan pertama, Oxford University Press, Oxford, 2019.

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ctk. Kelima, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 1471.

mengakibatkan kerugian pada orang lain dan juga menghilangkan hak korban.<sup>20</sup>

## 2. Tindak Pidana Penggelapan

Salah satu perbuatan melawan hukum yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah Tindak Pidana Penggelapan.<sup>21</sup> Dalam kasus tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi merupakan suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Salah satu faktor penyebab terjadinya tindak penggelapan ialah terdesak masalah kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>22</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan yang menyalahgunakan barang secara tidak sah dan penggelapan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang berupa kejahatan terhadap harta kekayaan manusia atau *vermogensdelicten* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diatur dalam pasal 372 yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bima Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 21.

<sup>21</sup> Hari Uta Nusantara, “Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2021, hlm. 138.

<sup>22</sup> I Gusti Ngurah Agung Bagus Bima Putra, Dkk, “Pengaturan Hukum Pidana Pelaku Penggelapan Jual Beli Online”, *Jurnal Analogi Hukum*, No.4 Vol.1, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, 2022, hlm. 103-108.

<sup>23</sup> H.R.W Gokkel dan N. Van der Wal, *Istilah Hukum Latin Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1971, hlm. 35.

Dari bunyi pasal tersebut maka penggelapan dapat diartikan sebagai tindakan penyalahgunaan kepercayaan seseorang dengan cara menyembunyikan barang atau harta milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik dengan tujuan untuk menguasai barang tersebut. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan penipuan. Hanya saja pada penipuan objeknya berpindah secara melawan hukum dengan cara memperdaya korban, sedangkan objek pada penggelapan berpindah tidak secara melawan hukum dan terbatas pada barang atau uang yang dikuasai oleh pelaku<sup>24</sup>. Selain itu tindak pidana penipuan dan penggelapan terkait erat dengan aspek moral dan psikologis manusia, serta berhubungan dengan kepercayaan dan integritas individu.<sup>25</sup>

### 3. Penegakan Hukum

Adanya perkembangan dari masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola dari penegakan hukum, karena masyarakat modern yang memiliki sifat rasional dan mempunyai tingkat differensiasi yang tinggi maka penegak hukumnya juga semakin kompleks. Penegakan hukum adalah upaya untuk merealisasikan konsep keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial ke dalam kehidupan nyata.<sup>26</sup> Penegakan hukum berguna untuk meningkatkan ketertiban dan memberikakan kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu pengertian penegakan hukum dapat diartikan sebagai

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 35.

<sup>25</sup> I. W. A. Subakti, A. A. S. L. Dewi, & N. M. S. Karma, "Perlindungan Hukum terhadap Warga Negara Asing Korban Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Sewa Menyewa Tanah", *Jurnal Preferensi Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2020, hlm. 179.

<sup>26</sup> H. Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Warta Dharmawangsa*, Edisi No. 1 Vol. 13, 2019, hlm. 6.

penyelenggara hukum yang dilakukan oleh petugas penegak hukum dan setiap orang yang memiliki kepentingan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.<sup>27</sup> Penegakan Hukum merupakan proses yang dilakukannya upaya tegaknya dari norma-norma hukum yang secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia antara lain :

**a. Faktor hukum**

Di dalam penegakan hukum faktor hukum ialah dasar yang paling utama dalam proses ini, karena faktor ini mencakup peraturan, undang-undang dan kerangka hukum yang ada dalam suatu negara. Undang-Undang dan peraturan yang ada menjadi landasan hukum yang menentukan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan dalam masyarakat.<sup>28</sup>

**b. Faktor penegak hukum**

Salah satu kunci dalam menerapkan hukum secara efektif adalah adanya faktor penegak hukum.<sup>29</sup> Penegak hukum adalah golongan yang dijadikan panutan oleh masyarakat yang mempunyai kemampuan tertentu. Lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983, hlm. 8.

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.14.

<sup>29</sup> G. Santoso, A. A. Karim, & B. Maftuh, “Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21”, *Jurnal Pendidikan Transformatif*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2023, hlm. 213.

memiliki peran yang sentral dalam menerapkan hukum.<sup>30</sup> Lembaga-lembaga tersebut harus mampu berkomunikasi dan mendapat pengertian dari masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Namun nyatanya praktik penegakan hukum di Indonesia semakin sulit karena lemahnya koordinasi antara penegak hukum, baik pada tingkat teroritisi maupun dalam tingkat operasionalnya. Dengan adanya masalah tersebut maka penegak hukum tidak dapat menjalankan Undang-Undang dengan baik dan akan memberikan dampak yang negatif pada penegakan hukum.<sup>31</sup>

**c. Faktor sarana atau fasilitas**

Adanya dukungan dari sarana atau fasilitas yang memadai maka penegakan hukum akan berlangsung dengan baik, sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai maka penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Dalam keseluruhan faktor sarana atau fasilitas sebagai dasar penting dalam penegakan hukum yang efektif.<sup>32</sup> Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai maka lembaga penegakan hukum akan kesulitan dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan

---

<sup>30</sup> M. Komariah, "Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Edisi No. 1 Vol. 4, 2016, hlm. 91.

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 14.

<sup>32</sup> W. R. Muthmainnah & I. Lestari, "Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup", *Madani Legal Review*, Edisi No. 2 Vol. 4, 2020, hlm. 104.

baik.<sup>33</sup> Oleh karena itu kemampuan menguasai teknologi menjadi kewajiban dalam memastikan penegakan hukum yang efisien dan adil.<sup>34</sup>

#### **d. Faktor masyarakat**

Indonesia terdiri dari masyarakat yang majemuk dengan ragam kebudayaan yang berbeda. Penegakan hukum muncul dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan masyarakat<sup>35</sup>. Lembaga-lembaga sosial harus bisa mengetahui dan memahami hal-hal yang dihargai oleh masyarakat di Indonesia, dengan memahami hal-hal tersebut maka penegak hukum menjadi mudah dalam proses penegakan hukum dan dapat mengidentifikasi norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut.<sup>36</sup>

#### **e. Faktor kebudayaan**

Suatu budaya yang memiliki nilai-nilai seperti kejujuran, integritas dan keadilan dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang mampu mendukung proses penegakan hukum yang kuat. Di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan terkait masalah nilai-nilai yang ada di kehidupan masyarakat.<sup>37</sup> Selain itu adanya budaya juga dapat mempengaruhi cara lembaga penegak hukum bekerja sesuai dengan

---

<sup>33</sup> Daikan Aolia Arfan, "Efektivitas Kejaksaan Negeri Cilacap Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Aliran Kepercayaan Yang Berkembang Dalam Masyarakat Cilacap", *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Edisi No. 1 Vol. 5, 2024, hlm. 23.

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> E. Rosana, "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat", *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Edisi No. 1 Vol. 10, 2014, hlm. 18.

<sup>36</sup> Daikan Aolia Arfan, "Efektivitas Kejaksaan Negeri Cilacap Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Aliran Kepercayaan Yang Berkembang Dalam Masyarakat Cilacap", *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Edisi No. 1 Vol. 5, 2024, hlm. 23. *Ibid*, hlm 55-57.

<sup>37</sup> Naomi Diah Budi Setyaningrum, "Budaya lokal di era global", *Ekspresi Seni: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni*, Edisi No. 2 Vol. 20, 2018, hlm. 102.

norma-norma budaya yang ada. Jika budaya tidak hilang, maka penegakan hukum di Indonesia akan terus berjalan sebagaimana semestinya. Oleh karena itu faktor budaya termasuk aspek penting dalam penegakan hukum.<sup>38</sup>

#### 4. Arisan Online

Kegiatan arisan berkembang di dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena arisan dapat dijadikan sebagai sarana tabungan dan menjadi sumber pinjaman bagi sebagian orang, termasuk orang miskin. Selain dijadikan sarana tabungan, arisan juga sebagai tradisi budaya turun-temurun dalam masyarakat yang kemudian mengalami perkembangan menjadi landasan interaksi sosial dan menghubungkan beragam individu dari keluarga hingga tetangga.<sup>39</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa individu kemudian diundi untuk menuntukan siapa yang memperolehnya, undian akan dilaksanakan dalam pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Arisan merupakan suatu kelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap waktu tertentu, setelah terkumpul menjadi satu maka salah satu anggota kelompok akan keluar menjadi pemenangnya.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 59-65.

<sup>39</sup> Magdalena Sukaryanti Malau, Dkk, "Tinjauan Keabsahan Arisan Online Oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian", *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, 2019, hlm. 21-26.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 27-31.

Arisan *online* tidak berbeda jauh dengan arisan pada umumnya, karena pada umumnya suatu arisan harus berkumpul dan bertatap muka secara langsung kemudian akan diundi, sedangkan arisan *online* kegiatannya dapat melalui media atau interaksinya melalui perantara untuk menghubungkan para anggota arisan *online* kemudian seluruh transaksi kegiatannya hanya melalui sosial media. Berdasarkan pengertian sebelumnya maka pengertian arisan *online* adalah suatu kegiatan mengumpulkan uang atau barang dari sejumlah orang yang diselenggarakan di dunia maya seperti media sosial untuk dijadikan sebagai perantara, meskipun sistem arisan *online* sangat mudah karena tidak pernah bertemu langsung, namun dengan adanya sistem arisan *online* pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Bahkan di dalam arisan *online* sesama anggotanya bisa saling kenal, bisa juga tidak kenal dengan menggunakan sistem menurun atau flat.<sup>41</sup>

#### **F. Definisi Operasional**

1. Tindak Pidana Penipuan adalah suatu perbuatan tindak kejahatan yang tidak jujur atau menyesatkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau merugikan orang lain dengan cara menipu dan memanfaatkan informasi atau orang lain.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Febriyora Surya Pratiwi, Dkk, “Analisa Kegiatan Arisan Online yang Dilakukan di Grup Facebook”, *Jurnal Teknik Informasi dan Teknologi Pendidikan*, No. 2 Vol. 4, Departemen Sistem Informasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2020, hlm. 60.

<sup>42</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, P.T Pradnya Paramitha, 2007, hlm. 37.

2. Tindak Pidana Penggelapan adalah suatu perbuatan tindak pidana melawan hukum dimana seseorang dengan sengaja menyembunyikan barang atau harta milik orang lain dalam kekuasaannya bukan karena suatu kejahatan.<sup>43</sup>
3. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya hukum untuk menegakkan norma-norma atau peraturan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.<sup>44</sup>
4. Arisan *Online* adalah salah satu bentuk arisan yang seluruh kegiatannya dilakukan secara online melalui aplikasi atau media digital.<sup>45</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Tipologi Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang fokus pada analisis dan kajian mengenai penerapan hukum dalam masyarakat.<sup>46</sup> Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian ilmu hukum yang memandang fakta-fakta dari perilaku nyata manusia serta memiliki nilai-nilai dan hukum positif. Penelitian empiris juga diterapkan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang meliputi jejak fisik dan arsip.<sup>47</sup> Penelitian ini dilakukan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data atau informasi terkait dengan penelitian dan cara penyelesaiannya.

---

<sup>43</sup> Rumusan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Raja Grafindo, Jakarta, 1983, hlm. 7.

<sup>45</sup> Disa Rizkiana Azizah dan Aliyudin, "Arisan Online Dengan Sistem Menurun dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE", *Jurnal Ekonomi Syariah*, No. 2 Vol. 8, UIN Sunan Gunung Djati, 2021, hlm. 90.

<sup>46</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 80.

<sup>47</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 280.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer dengan tujuan memperoleh hukum secara empiris yang diambil dari pengamatan langsung terhadap objeknya melalui wawancara. Dalam penelitian yuridis sosiologis, peneliti bertugas untuk mengeksplorasi "apa yang tersembunyi di balik penerapan peraturan perundang-undangan" (something behind the law).<sup>48</sup> Sebaliknya, penelitian sosiologi hukum menuntut pendekatan yang berbeda, di mana hukum dipandang bukan hanya sebagai sistem norma dalam bentuk peraturan, tetapi sebagai suatu perilaku yang konsisten, terlembagakan, dan memperoleh legitimasi sosial.<sup>49</sup>

## 3. Objek penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kasus penipuan dan penggelapan uang arisan *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan uang arisan *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 4. Subjek Penelitian

---

<sup>48</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 84.

<sup>49</sup> Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, cetakan pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 48.

Subjek penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu Bapak Zazan Putra Rahadian, S.H selaku Penyidik Pembantu Subdit IV Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Ditreskrimum Polda DIY)

## **5. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data pendukung sebagai pelengkap maka penulis memilih wilayah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat Jalan Ringroad Utara, Sanggrahan, Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **6. Sumber data penelitian**

Sumber data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan sekunder

- a. Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari subjek penelitian yang berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Zazan Putra Rahadian, S.H selaku Penyidik Pembantu Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda DIY
- b. Data Sekunder adalah Data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier
  - 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum primer yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang diperoleh dari jurnal, buku-buku, literatur, bahan kepustakaan, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan pelengkap dan penjelasan terkait data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Hukum, Kamus Inggris-Indonesia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## **7. Cara pengumpulan data**

- a. Wawancara, untuk memperoleh data maka peneliti menggunakan sarana wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber terkait objek yang diteliti berdasarkan dari pedoman wawancara yang disusun sebelumnya untuk mendapatkan informasi terkait penelitian tersebut. Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi verbal

yang mirip dengan percakapan, bertujuan untuk mengumpulkan informasi.<sup>50</sup>

- b. Studi Dokumen, merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan mempelajari dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memperoleh informasi terkait masalah yang sedang dipelajari.<sup>51</sup>
- c. Studi Kepustakaan, adalah metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, karya ilmiah, jurnal, internet, dan referensi lain yang relevan terkait topik dari permasalahan ini.<sup>52</sup>

## 8. Analisis data

Metode analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini menggunakan cara analisis data kualitatif yaitu proses untuk memahami serta menganalisis data yang bersifat deskriptif dan non angka.<sup>53</sup> Langkah-langkah metode analisis data kualitatif melibatkan pengumpulan data, editing, pengelompokan, dan pembentukan pola dari data-data narasi, observasi, atau wawancara.

## H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini disusun menggunakan kerangka skripsi sebagai berikut:

### 1. BAB 1 PENDAHULUAN

---

<sup>50</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan pertama, Syakir Media Press, Makassar, 2021, hlm. 143.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 149.

<sup>52</sup> M. N. Adlini, A. H. Dinda, S. Yulinda, O. Chotimah, & S. J. Merliyana, "Metode penelitian kualitatif studi pustaka", *Jurnal Edumaspul*, Edisi No. 1 Vol. 6, 2022, hlm. 974.

<sup>53</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan pertama, Syakir Media Press, Makassar, 2021, hlm. 143.

Pada Bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penulisan, kerangka skripsi, dan daftar pustaka,

## 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN, TINDAK PIDANA PENGGELAPAN, PENEGAKAN HUKUM, DAN ARISAN ONLINE

Pada Bab II ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka terkait hal-hal yang akan dikaji berdasarkan judul dan rumusan masalah yang dicantumkan dalam proposal ini terkait dengan Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Uang Arisan *Online* di Daerah Istimewa Yogyakarta, penulis akan memberikan penjelasan secara teoritik mengenai tindak pidana penipuan, tindak pidana penggelapan, penegakan hukum, dan arisan *online*.

## 3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis menguraikan mengenai pembahasan hasil yang diperoleh dari proses penelitian pada objek penelitian sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang dicantumkan yaitu tentang upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kasus penipuan dan penggelapan uang dalam arisan *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kendala penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dan penggelapan uang arisan *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian yang didapat penulis akan dibahas secara tuntas dalam bab ini.

## 4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini disampaikan secara singkat mengenai kesimpulan dari pembahasan terkait permasalahan yang telah diteliti oleh penulis disertai dengan saran atau rekomendasi yang berisi hal-hal untuk perbaikan.